

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dapat dikatakan bahwa manusia sekarang sudah berada pada peradaban yang sangat maju, hal tersebut sangat jelas terlihat pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan berbagai macam perubahan seperti perkembangan dalam transportasi termasuk kapal uap, pesawat terbang, mobil serta meningkatnya penggunaan mesin. Meskipun perubahan tersebut telah menghasilkan keuntungan materiil namun ia juga memperbesar hilangnya jiwa dan harta.<sup>1</sup>

Salah satu cara untuk menghadapi resiko financial dari musibah – musibah tersebut ialah dengan cara menyimpan atau menabung uang. Namun demikian upaya itu sering kali tidak mencukupi, karena yang ditanggung biasanya lebih besar dari yang diperkirakan. Untuk mengurangi keseriusan dari segala konsekuensinya dan untuk menutup kemungkinan rugi, maka asuransi sangat berpeluang untuk bekerja sedemikian luas, sehingga intitusi ini telah menjadi basis penting dari kehidupan modern yang pengaruhnya dapat kita jumpai dalam hampir seluruh bidang.<sup>2</sup>

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan,

---

<sup>1</sup> Meirudin Noor, *Pelaksanaan kontrak Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Takaful Banjarmasin* (Tinjauan Hukum Islam), Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2006, hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.3

disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi. Asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.<sup>3</sup>

Dijelaskan oleh Muhammad Nejatullah Shidiqi bahwa asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia, karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah – masalah yang universal, seperti kematian mendadak, cacat, terkena penyakit, kebakaran banjir, badai, dan kecelakaan – kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi, serta kerugian financial yang disebabkan. Kecelakaan – kecelakaan seperti diatas tidak hanya tergantung pada tindakan sukarelawan. Kenyataan ini menuntut asuransi untuk diperlukan sebagai kebutuhan dasar manusia pada ruang lingkup yang sangat luas dari kegiatan – kegiatan dan situasi manusia.<sup>4</sup>

Keperluan perlindungan menghadapi malapetaka dan kerugian financial yang berkaitan dengan yang dihadapi setiap orang sama pentingnya dengan pemeliharaan ketertiban.<sup>5</sup>

Seiring dengan berkembangnya usaha perasuransian dewasa ini maka kaum muslimin dengan bersemangat ingin mengadopsi intitusi apa saja yang membawa kegaris terdepan dalam dunia modern.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Y. Sri Susilo, Sigit Triandoro, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 1999) hlm. 205

<sup>4</sup> Muh. Nejatullah Shidiqi. *Asuransi Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka, 1987) hlm. 51

<sup>5</sup> Drs. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997) h. 317

<sup>6</sup> Meiruddin Noor, *Op Cit.* hlm.2

Hal inipun telah dijelaskan dalam Alqur'an bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang berusaha untuk melakukan perubahan, Firman Allah SWT surat Ar-Rad ayat 11 sebagai berikut :

...

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” ( Ar Rad : 11).<sup>7</sup>*

Asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Abas Salim memberi pengertian bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian – kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi, kerugian besar yang belum pasti).<sup>8</sup>

Asuransi atau pertanggungan menurut Warkum Sumitro yang dikutip dari pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dihadapi atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diantara tertanggung, yang

---

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1974), hlm. 370

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 95

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya pihak perusahaan asuransi memperhatikan tentang masa depan keluarganya, pendidikannya dan termasuk jaminan hari tua. Demikian juga perusahaan asuransi turut memikirkan dan berusaha untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat resiko dalam melaksanakan kegiatan usaha baik terhadap kepentingan pribadi atau perusahaan.<sup>10</sup>

Jenis asuransi bermacam – macam salah satunya adalah asuransi jiwa yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Bahkan terdapat ayat dan hadits yang memberikan isyarat atau indikasi atas kehalalan asuransi jiwa, yakni Al Qur'an surat An-Nisa ayat 9 dan Hadits Nabi riwayat Al-Bukhori dan Muslim dari Said bin Abu Waqash.<sup>12</sup>

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 9 adalah :

---

<sup>9</sup> Warkum Sumitro, SH, M.H, *Asas – asas perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Yang Terkait*(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 186

<sup>10</sup> *Op Cit*, h. 97 – 98

<sup>11</sup> Drs. H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, SH, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.89

<sup>12</sup> Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqihiyah*, (Jakarta: Haji maagung, 1994), hlm.



*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa : 9)<sup>13</sup>*

Adapun hadits Nabi yang berbunyi

انك ان تذر رور ثتك ا غنيا ء خير من ان تذر هم عالة يتكففون

الناس

Artinya : *Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak.*

Dari penjelasan diatas tadi, terlihat bahwa asuransi jiwa itu penting dalam kehidupan karena manusia semua tidak lepas dari namanya masalah. Akan tetapi, tidaklah semua masyarakat beranggapan demikian, masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa asuransi jiwa tidaklah penting karena yang mentakdirkan hidup matinya dan rizki seseorang itu hanyalah Allah SWT bukan

---

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al Qur'an, *Op Cit*, hlm. 116

pihak instansi atau perusahaan asuransi hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mereka mengenai asuransi.

Maka dengan itu seharusnya masyarakat harus mengenal tentang asuransi. Apalagi pada jaman sekarang lembaga – lembaga keuangan telah berkembang cukup pesat. di Indonesia banyak terdapat perusahaan asuransi jiwa di antaranya :

1. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 1912
2. PT AIG LIFE
3. PT ANUGRAH LIFE INSURANCE
4. PT ASURANSI AIA INDONESIA
5. PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA
6. PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
7. PT ASURANSI JIWA BAKRIE
8. PT ASURANSI JIWA SINAR MAS

Dari sekian banyak asuransi jiwa yang ada di Indonesia asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal dengan sebutan AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Pebruari 1912 di Magelang Jawa-Tengah Oleh tiga orang guru - M. Ng. Dwidjosewojo – MKH. Soebroto dan M. Adimidjojo tanpa modal (0 Sen). Semangat para pendiri untuk membidani lahirnya perusahaan asuransi mutual di bumi pertiwi ini didasari oleh Idealisme dan Nasionalisme. Tujuannya adalah mengangkat harkat dan martabat kaum pribumi khususnya para guru hindia Belanda yang masa itu hidup terbelakang.

Perjalanan panjang yang dilewati Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah melalui beberapa zaman : Zaman Belanda – Zaman Jepang, Zaman Kemerdekaan, Zaman Pemerintahan Orde Lama, Zaman Pemerintahan Orde Baru, dan sampai saat ini telah berpengalaman dalam menghadapi krisis pada tahun 1965 (sanereng), tahun 1978 kebijakan Moneter, dan tahun 1998 sebagai krisis

kepercayaan. Hingga bisa melewati krisis ekonomi pada tahun 2008 dan dapat bertahan hingga sekarang.

Sebagai bentuk perwujudan dari kebutuhan masyarakat Indonesia serta dengan mengikuti perkembangan jaman dengan hadirnya perbankan syariah maka dibentuklah asuransi yang bersistem syariah.

Asuransi syariah merupakan sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi / premi yang mereka bayar yang digunakan untuk membayar klaim atas musibah yang dialami oleh peserta yang lain (saling menanggung).

Takaful (saling menanggung) antar umat manusia merupakan dasar pijak kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan dasar pijakan takaful dalam asuransi akan terwujud hubungan manusia yang islami di antara para pesertanya yang bersepakat untuk menanggung bersama di antara mereka, atas risiko yang diakibatkan kematian, kebakaran dan sebagainya. Semangat asuransi syariah adalah menekankan kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan di antara para peserta.

Umat manusia berasal dari satu keturunan, Adam dan Hawa', sehingga umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Untuk dapat terselenggaranya kehidupan bersama umat manusia harus saling tolong menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN/-MUI/X/2001, Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Thadamun) adalah usaha saling melindungi

dan tolong menolong diantara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada lembaga keuangan adalah hukumnya haram karena termasuk kategori riba yang dilarang dalam agama. Adapun mengenai larangan riba, yang merupakan ciri dari sistem syariah, ternyata memiliki akar yang kuat pada ajaran – ajaran non Islam. Menurut kalangan kristen, riba merupakan tindakan kriminal, demikian juga pada ajaran hindu, budha. Penetrasi terhadap segmen pasar ini diperkirakan akan lebih mudah bila mengingat bahwa ajaran Hindu, Budha, dan Kristen pun terdapat ajaran akan larangan pemungutan riba.

Fenomena menarik, ketika sebagian masyarakat Muslim masih memperdebatkan sistem lembaga keuangan syariah (tanpa bunga), justru pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin, ada sebagian kalangan non muslim menikmati produk asuransi syariah tersebut.

Sebagai contoh penulis telah mendapati salah satu seorang nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Nasabah 1

- a. Nama : Valentino Mahaga Lenda
- b. Umur : 34 Tahun
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Karyawan
- e. Alamat : Jl. Wildan Sari IV Banjarmasin

#### Pertanyaan

1. Apa alasan Bapak / Ibu untuk menjadi nasabah asuransi syariah pada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana tanggapan Bapak / Ibu terhadap produk asuransi syariah pada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin?
3. Produk apa yang lebih Bapak / Ibu minati pada asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin?

#### Jawaban

1. Saya ikut asuransi syariah karena keuntungannya lebih besar dari pada yang umum.
2. Cukup baik.
3. Saya memilih produk Mitra Sakinah.

Ada sebagian kecil dari nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin adalah orang – orang non muslim, seperti contoh di atas. Padahal citra Islam dalam pandangan non muslim terkesan angker, Islam adalah kelompok garis yang keras dan menakutkan. Kenyataan ini patut dihargai, karena tidaklah mudah menarik nasabah dari non Muslim yang berjiwa bisnis dan mempunyai akar yang kuat pada sistem kapitalisme.

Melihat kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan membuat sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Minat Nasabah Non Muslim Terhadap Asuransi Syariah ( Studi Kasus Pada Nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cabang Banjarmasin )”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengarahkan pembahasan dan mempermudah penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Produk apa yang paling diminati nasabah non muslim di perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin?
2. Apa alasan yang mendasari masyarakat non muslim untuk menjadi nasabah asuransi syariah pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sehingga melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui produk yang paling diminati nasabah non muslim di perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui alasan masyarakat non muslim untuk menjadi nasabah asuransi syariah pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Aspek teoritis (keilmuan), menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan, baik yang ingin melakukan penelitian yang lebih kritis dan mendalam mengenai persoalan banyaknya masyarakat non muslim yang menjadi nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin.
3. Tambahan Khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan fakultas syariah pada khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahaminya, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Minat : Kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.<sup>14</sup>  
Maksud minat dalam pembahasan ini adalah keinginan nasabah asuransi dalam memilih Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin khususnya masyarakat non muslim.
2. Nasabah : Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi langganan bank / lembaga keuangan.<sup>15</sup> Maksud nasabah dalam pembahasan ini adalah orang - orang yang telah menjadi pelanggan pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin.
3. Non Muslim : Orang yang bukan beragama Islam / Orang yang tidak menganut / memeluk agama Islam. Maksud Non Muslim dalam pembahasan ini adalah para nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin yang bukan beragama Islam.
4. Asuransi Syariah : Asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Assunnah. Maksud asuransi syariah dalam pembahasan ini adalah perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin.

---

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 583

<sup>15</sup> *Op Cit*, h. 609

## F. Kajian Pustaka

Dari penelusuran penulis, skripsi mengenai permasalahan tentang asuransi ini memang beberapa orang pernah ada yang mengangkatnya di fakultas syariah dengan judul :

Pertama, “*Operasioanl Asuransi Takaful Keluarga (Tinjauan Hukum Islam)*”, Oleh Hani ; NIM. 9501140829, yang mengkaji tentang praktik yang dilakukan oleh asuransi takaful keluarga di lapangan, yang menyangkut tentang bagaimana pelayanan kepada nasabahnya, pembayaran asuransinya, penarikannya, dan pembagian biaya. Sehingga diketahui bagaimana banyak atau tidaknya nasabah yang mengikutinya.

Kemudian Zainuddin Baihaqi ; NIM. 0301155827 menulis skripsi dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin*” yang mengkaji tentang tanggapan nasabah asuransi terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih asuransi takaful serta peranan asuransi tersebut dalam megelola dana nasabahnya.

Berikutnya Norlaila; NIM ; 0401156009 menulis skripsi dengan judul “*Mekanisme Pemasaran Produk Asuransi Syariah Pada Perusahaan Takaful Banjarmasin*” isi penelitian ini lebih menekankan pada cara kerja dalam memasarkan produk – produk asuransi takaful serta kendala – kendala yang dihadapi dalam memasarkan produk asuransi takaful.

Kemudian Nurmayasari ; NIM. 0701158010 menulis skripsi dengan judul “*Produk Mitra Iqra (Asuransi Pendidikan Syariah di Asuransi Jiwa Bersama*

*Bumiputera 1912 Cabang Banjarmasin*” yang mengkaji tentang bagaimana pemasaran produk asuransi Bumiputera 1912 serta kendala yang dihadapi dalam melakukan pemasaran dan untuk mengetahui bagaimana prospeknya di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada “Minat Nasabah Non Muslim Terhadap Asuransi Syariah ( Studi Kasus Pada Nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cabang Banjarmasin )”.

Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan penulis teliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari enam bab yaitu :

1. Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
2. Bab II Ketentuan umum tentang asuransi syariah yang berisikan pengertian Asuransi Syariah, Jenis - Jenis Asuransi Syariah, Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah, Manfaat Asuransi Syariah (Takaful).
3. Bab III Metode Penelitian yang berisikan Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik

Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data, dan Tahapan Penelitian.

4. Bab IV Penyajian Data Dan Analisis Data, meliputi uraian tentang Profil AJB Bumiputera 1912 Syariah Banjarmasin, Data Para Nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cabang Banjarmasin, serta Deskripsi data tentang minat nasabah non muslim terhadap asuransi syariah pada perusahaan asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin. Setelah itu untuk mengetahui produk yang paling diminati nasabah non muslim di asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin dan menganalisis tentang minat nasabah non muslim terhadap asuransi syariah pada perusahaan asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah cabang Banjarmasin.
5. Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran – saran.